

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Muhammad Umar¹, Noviansyah Rizal², Muhammad Mudhofar³

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹²³

Email: umarularuqh@gmail.com¹, noviansyah.rizal@gmail.com², muhammadmudhofar19@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 6
Nomor 2
Bulan Desember
Tahun 2023
Halaman 155-161

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Meninjo dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara pengelolaan keuangan desa ini menurut PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif Deskriptif dengan menggunakan data laporan keuangan didesa, serta menggunakan teknik wawancara dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan cara menganalisa data yang telah terkumpul, menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa Meninjo ini, menyajikan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah hasil pengelolaan keuangan desa di Desa Meninjo dan analisis kesesuaian antara pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Meninjo telah sesuai dengan pengelolaan Keuangan desa menurut PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 yang masih berlaku.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

ABSTRACT

This study aims to determine the stages of village financial management including planning, implementation, administration, reporting and accountability in Meninjo Village and also to determine the suitability of this village financial management according to PERMENDAGRI number 20 of 2018 concerning village financial management. This research is also included in the type of descriptive qualitative research using village financial report data, as well as using interview documentation and observation techniques. In this study, the researcher analyzed the data that had been collected, analyzed and evaluated the financial management of Meninjo village, presented the data, and concluded. The results of this study are the results of village financial management in Meninjo Village and an analysis of the suitability between village financial management and village financial management according to PERMENDAGRI Number 20 of 2018. The results of the analysis show that village financial management in Meninjo Village is in accordance with village financial management according to PERMENDAGRI Number 20

2018 which is still valid.

Key Word : Village Financial Management, PERMENDAGRI No.20 of 2018.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa bisa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan kemajuan setiap bangsa tergantung pada pemerintahannya. Manto (2017) menyatakan pedesaan ialah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut suatu desa, juga berarti membangun sebagian besar dari penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di setiap desa seluruh Indonesia. Desa secara formal dianggap dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Secara administratif desa merupakan bentuk dari pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau bisa disebut dengan pilkades.

Menurut Undang-undang nomer 06 Tahun 2014 tentang desa alokasi dana desa yaitu paling sedikit 10% dari dana yang diterima kabupaten/kota dalam tiap anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah ini dikurangi dana alokasi khusus penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri nomer 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataan usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Kurniawan (2016) menyatakan desa sudah tumbuh dan berkembang jauh dalam negara yang sekarang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dalam pergerakannya desa justru terkadang sebagai alat guna menjangkau dan menertibkan rakyatnya Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Tujuan dari beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa sektor terus dikembangkan untuk mencapai hak tersebut. Pemerintah berusaha mengkoordinir semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar bisa tercapai tujuan dalam pembagunan dan kesejahteraan desa. Seperti halnya dari topik yang saya ambil saat ini yaitu untuk memastikan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Meninjo ini sesuai dengan semestinya dan tidak merugikan satu sama lain, kemudian disini saya juga ingin memperhatikan pula terkait dengan pengelolaan khususnya pada Pelaporan apakah sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015, hlm. 15) menjelaskan tentang definisi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposivedan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasilpenelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini yaitu berfokus pada pengelolaan keuangan yang ada di desa meninjo, apakah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana dalam melakukan penelitiannya didukung dan diperoleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan data-data mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dalam Pelporan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Keuangan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Dalam perencanaan Keuangan Desa ini bisa diartikan dengan sebuah langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa ini, perencanaan keuangan desa ini merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dalam peraturan Bupati/walikota setiap tahunnya. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai berikut :

”Dalam perencanaan keuangan desa atau lebih khususnya APBDesa ini memang selalu berpedoman dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh bupati”(Sayuti, Wawancara Tanggal 06 Mei 2021)

”Perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui tahapan dan proses yang begitu panjang, mulai dari musyawarah tingkat dusun sampai tingkat desa demi mendapatkan sebuah pemikiran dan meraup inspirasi dari masyarakat. (Raemas, wawancara tanggal 06 Mei 2021)

2. Pelaksanaan Keuangan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaannya keuangan desa ini bisa dikatakan dengan suatu penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota, rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan kemudian desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa di dapatkan penjelasan sebagai berikut :

”Dalam hal pelaksanaan DPA yang dimaksud harus diverifikasi paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangannya,” Informan : (Raemas, Wawancara Tanggal 06 Mei 2021)

3. Penatausahaan Keuangan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Dalam penatausahaan keuangan dilakukan oleh akur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kan umum, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari : buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan didapatkan penjelasan sebagai berikut :

Setiap kegiatan dilapangan baik dalam kegiatan untuk pembangunan dan juga untuk kegiatan yang lain, selalu dicatat karena apabila ada beeebrapa yang tidak tercatat maka diakhir pembukuan nanti pasti kebingunan, tentunya juga berkaitan dengan pelaporan nantinya dikarenakan peraturan bisa saja berubah-ubah setiap waktu. Dalam penatausahaannya pengelolaan keuangan di Desa Meninjo sangat terstruktur sesuai dengan regulasi yang ada, dimana semua bentuk pengeluaran ada tempatnya sendiri. (Robiatul Adawiyah, Wawancara Tanggal 06 Mei 2021)

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat, laporannya diantaranya : laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laproran dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Disamping mengeluarkan Alokasi Dana Desa , Bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, bendahara desa dalam hal ini mempunyai tiga buku pembantu diantaranya : Buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan didapatkan penjelasan sebagai berikut :

”setiap kegiatan yang ada dilapangan, baik kegiatan untuk pembangunan desa maupun kegiatan yang lain, selalu dicatat khususnya saya selaku Kaur Keuangan karena apabila tidak mencatat takutnya akan kelupaan, dan selama proses itu berlangsung pelaporan ini saya tidak ada kesulitan namun terkadang juga sedikit bingung karena peraturan bisa berubah-ubah setiap waktu, dan dalam proses pelaporan ini saya dibantu oleh 3 buka yaitu buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Jadi, saya tidak bingung apabila pengeluaran untuk kegiatan ini maupun gaji tercatatnya dibuku ini dan lain-lain.” (Robiatul Adawiyah, Wawancara Tanggal 06 Mei 2021)

5. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum untuk pengelolaannya. Selain itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan didapatkan penjelasan sebagai berikut :

“dalam bentuk pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama ini dengan cara Surat Pertanggungjawaban per bulan, semester (setiap 6 bulan) dan tahunan (setiap 12 bulan) adanya surat pertanggungjawaban ini yaitu melalui RKPD yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa” (Robiatul Adawiyah, wawancara tanggal 06 mei 2021)

B. Hasil Analisis Data

Dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti pengertian daripada keuangan desa yaitu Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, kemudian pengertian daripada pengelolaan keuangan desa yaitu Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

No.	Tahap	Permendagri No 20 tahun 2018	Desa Meninjo	Keterangan
1.	Perencanaan	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan	Menyusun RPJMDesa rancangan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan	Sesuai
2.	Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan	Semua pengeluaran dan penerimaan desa dilakukan	Tidak Sesuai

		kewenangan dilaksanakan desa	desa melalui kas desa	melalui rekening desa	
3.	Penatausahaan	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib		Bendahara melakukan pembukuan seperti SPJ, buku kas umum, buku pembantu pajak, bku pembantu bank dan lainnya	Sesuai
4.	Pelaporan	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati atau walikota		Menyampaikan laporan realisasi anggaran oleh kepala desa setiap semester	Sesuai
5.	Pertanggung jawaban	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran		Dengan pengawasan diklat yang sebelumnya kepala desa menyampaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran	Sesuai

Pembahasan

Dalam pengelolaan keuangan desa ini, Desa Meninjo telah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Meninjo dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah rancangan peraturan desa yaitu pada PERMENDAGRI ditetapkan paling lambat bulan oktober, dalam hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan perencanaan keuangan Desa telah sesuai dengan yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 bagian kesatu (pasal 31 sampai dengan pasal 42) yaitu tentang Perencanaan Keuangan Desa.

Kemudian dalam tahapan pengelolaan keuangan desa ini khususnya dalam perencanaan dikatakan sesuai juga dikuatkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku AKUNTANSI DESA (panduan tata kelola keuangan desa).

Wiratna(2014) menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan

Dalam perencanaan keuangan desa terdapat pelaksanaan keuangan desa yang dimana pada tahap ini memiliki prinsip umum yang harus dilaksanakan tentang penerimaan dan pengeluaran maka prinsip yang harus ditaati oleh seluruh pengeluaran dan penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sehingga Desa Meninjo telah melakukan pelaksanaan keuangan Desa yang

telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 bagian kedua (pasal 43 sampai dengan 62) yaitu tentang pelaksanaan keuangan Desa.

Wiratna (2014) menyatakan dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan yang merupakan kegiatan pencatatan yang dilaksanakan oleh bendahara desa. Sehingga dari bendahara desa disini mencatat semua transaksi dari pengeluaran dan penerimaan keuangan desa. Secara sistematis dan kronologis atas semua transaksi yang telah terjadi, maka tahap penatausahaan yang telah terlaksana sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 bagian ketiga (pasal 63 sampai dengan pasal 67) yaitu tentang penatausahaan keuangan desa.

Wiratna (2014) menyatakan kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Pelaporan

Dalam fungsi terkait dengan pelaporan keuangan desa merupakan kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati sudah terlaksana. Sehingga tahap pelaporan yang telah terlaksana sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 bagian keempat (pasal 68 sampai dan pasal 69) yaitu tentang pelaporan keuangan desa.

Wiratna (2014) menyatakan dalam pelaporan keuangan desa, yang juga tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 yaitu dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib : menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau walikota, dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban

Pada fungsi terkait dalam tahap pertanggungjawaban yaitu bendahara desa dan kepala desa. Sehingga pada tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018. Pada tahap pertanggungjawaban yang telah terlaksana sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 bagian kelima (pasal 70 sampai dengan pasal 73) yaitu tentang pertanggung jawaban keuangan desa.

Wiratna (2014) menyatakan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 dalam pertanggungjawaban ini yaitu : kepala desa menyampaikan lapporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun angaran laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri ddari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian juga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa .

KESIMPULAN

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa secara teknis rancangan peraturan Desa Meninjo sudah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan sekretaris Desa meninjo menyusun rancangan peraturan desa yaitu APBDesa dengan menerapkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang RKPDesa tahun berjalan
2. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, secara teknis pengelolaan keuangan desa meninjo sudah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.
3. Pada tahap penatusahaan pengelolaan keuangan desa, secara teknis pengelolaan keuangan desa meninjo sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan bendahara desa melakukan pencatatan dan penerimaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
4. Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis sudah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan kepala desa meninjo menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester awal dan akhir kepada bupati.
5. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, secara teknis sudah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, serta melakukan sistem transparansi APBDesa dan menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam.(2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media
- Elsa (2016).*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*.Jurnal akuntansi. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-akuntansi-sektor-publik>) (diakses pada 1 maret 2021)
- Irma, A. (2015).Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Banyuwangi. E-jurnal katalogis. Volume 2 No.1, Januari. Halaman 121-137.
- Kiki Fatmawati (2017).analisis pengelolaan keuangan Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.Jurnal akuntansi.
- Kurniawan, H. (2016) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa : studi kasus di desa Sukowilangun kecamatan Kalipare kabupaten Malang tahun 2014. Jurnal akuntansi.
- Mardiasmo (2002).Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Andi.
- Masiyah Kholmi (2016)Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.Jurnal Akuntansi
- Magfirotul Khoiroh (2017) analisis penyajian laporan keuangan pemerintah desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014.Jurnal Akuntansi
- Manto, H. & Djaelani, Q., A., (2017) Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.Jurnal Akuntansi
- Peraturan Bupati Lumajang No 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati Lumajang No 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Putra dkk., (2013)Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.Jurnal Akuntansi
- Putra & Sinarwati (2017) Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa : Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. .Jurnal Akuntansi
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Alfabeta. Bandung